



**PUTUSAN**

Nomor 75/Pdt.G/2011/PA. Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta (kontraktor), tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Setelah membaca surat-surat perkara.
- Setelah mendengar pihak yang berperkara.
- Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor



75/Pdt.G/2011/PA. Mks., tanggal 10 Januari 2011 telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2000 di Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/17/XII/2000 tanggal 19 Desember 2000).
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 10 tahun pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 9 tahun dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat yang bernama Putri, lahir tanggal 16 Juli 2004.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bernama Fulana.
  - b. Tergugat sering mengeluarkan kata- kata kasar yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pantas didengarkan oleh istri.

c. Tergugat kurang tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, karena Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya.

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

*Primer :*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

*Subsider:*

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana relaas (surat panggilan) tanggal 21 Januari 2011 dan tanggal 1 Pebruari 2011.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan



Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa:

a. Bukti tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 387/17/XII/2000 yang diterbitkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pada tanggal 19 Desember 2000, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup dan diberi kode (bukti P).

b. Saksi- saksi

1. **Saksi 1**, (umur 51 tahun), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan pernah rukun sebagai suami istri selama sembilan tahun serta dikaruniai seorang anak yang bernama Putri yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan yang bernama Fulana, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat serta Tergugat kurang memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang harus



menafkahi Penggugat dan anaknya.

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang, yakni Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedang Tergugat tinggal bersama keluarganya, dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

2. **Saksi 2**, (umur 43 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan penah rukun sebagai selama sembilan tahun serta dikaruniai seorang anak yang bernama Putri yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan yang bernama Fulana , Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar serta Tergugat kurang tanggung jawab kepada keluarga.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang, yakni Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedang Tergugat tinggal bersama



keluarganya, dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Pengugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, serta ketidak hadirannya Tergugat di persidangan dianggap telah membenarkan dali-dalil Penggugat tersebut, akan tetapi perkara *a quo* menyangkut





perceraian dan untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P. hitam) yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah dan telah memenuhi maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 9 (sembilan) tahun lebih serta telah dikaruniai seorang anak bernama Putri yang di asuh oleh Penggugat, namun sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat mulai goyah dan tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan yang bernama Fulana, tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar dan kurang tanggung jawab kepada keluarga, sehingga penggugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2010 hingga sekarang tanpa ada jaminan nafkah Tergugat kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut





yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa sejak kedua belah pihak berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2010 hingga sekarang sudah satu tahun, pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan, dan Penggugat tidak dapat rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Tahun 1991.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcok) yang berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal, dan sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, majelis berpendapat bahwa keadaan tersebut telah menunjukkan kehidupan rumah tangga yang tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, sehingga dalil-dalil Pengugat telah



memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, gugatan Penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.



**M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
- Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat .
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis 17 Februari 2011 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1432 H oleh majelis hakim **Drs. Drs. Alimuddin Rahim, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh **Drs. Haeruddin** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
Ketua Majelis ,



**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

**Drs. Alimuddin Rahim, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Drs. Haeruddin .**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
- Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-	
- Biaya Panggilan	: Rp.	240.000	, -
- Redaksi	: Rp.	5.000,-	
- Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	: Rp.	331.000	, - (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).